

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN MAJENE
MELAKSANAKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA MASA BENCANA NON
ALAM COVID-19 PADA TAHUN 2020**

ANDI FAIZ AL-FARISI
NPP. 29. 1933

*Asdaf Provinsi Sulawesi Barat
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email :
29.1933@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *(Contains the background behind the research). The holding of elections is very important for the Indonesian state, this is because elections are a means of realizing people's sovereignty. This is the first time that elections have been held in the midst of the Covid-19 pandemic in Indonesia, therefore the system and the implementation of this year's elections are a major concern because they were carried out in the midst of the Covid-19 pandemic. **Objective :** to find out and analyze the strategy of the General Elections Commission in conducting elections in the midst of a pandemic, factors that become obstacles and factors that support the implementation of general elections in the midst of the Covid-19 pandemic. **Method:** This study uses descriptive qualitative research methods with an inductive approach, where the authors obtain data by means of interviews, observation and documentation **Result** The role of the General Elections Commission in carrying out elections in the midst of a pandemic went smoothly and in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, it's just that there are some things that are difficult to do because of restrictions during the pandemic that must pay attention to health protocols, but in its implementation it can be overcome . **Conclusion:** From the general election in the midst of the COVID-19 pandemic, it has been carried out well in terms of public participation, although there are still some obstacles such as difficulties in finding election organizers, as well as in terms of transportation to remote areas. The General Election Commission of Majene Regency can overcome all existing obstacles. Based on the results of the analysis, the authors suggest to the organizers of the general election in the future to be able to provide innovations to attract public interest to participate in the implementation of general elections, and maintain public trust by holding JUBERDIL general elections.*

Keywords: *Covid-19, General Election, Strategy.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). Penyelenggaraan pemilihan sangatlah penting bagi negara Indonesia, hal ini disebabkan karena pemilihan merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Dalam pelaksanaan pemilihan di tengah pandemi Covid-19 ini baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia, oleh karena itu sistem dan penyelenggaraan pemilihan pada tahun ini menjadi perhatian utama karena di laksanakan di tengah pandemi Covid-19. **Tujuan** untuk mengetahui dan menganalisis strategi Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pemilihan di tengah pandemi, faktor yang menjadi kendala serta faktor pendukung pelaksanaan pemilihan umum di tengah pandemi Covid-19. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, dimana penulis memperoleh data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan pemilihan di tengah pandemi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, hanya saja ada beberapa hal sulit di lakukan karena adanya batasan-batasan dimasa pandemi yang harus memperhatikan protokol kesehatan, tetapi dalam pelaksanaannya bisa teratasi. **Kesimpulan:** Dari pemilihan umum di tengah pandemi covid-19 telah terlaksana dengan baik dari segi partisipasi masyarakat, Meskipun masih ada beberapa hambatan seperti kesulitan untuk mencari perangkat-perangkat penyelenggara pemilihan, maupun dari segi transportasi ke daerah-daerah pelosok. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene dapat mengatasi segala hambatan yang ada. Berdasarkan hasil analisis, penulis menyarankan kepada pihak penyelenggara pemilihan umum untuk kedepannya agar dapat memberikan inovasi untuk menarik minat masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat dengan tetap menyelenggarakan pemilihan umum yang JUBERDIL.

Kata kunci: *Covid-19, Pemilihan Umum, Strategi.*



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik artinya mendahulukan kepentingan umum, pemerintah republik adalah bentuk pemerintahan yang mandat kekuasaannya dipilih oleh rakyat. Rakyat melaksanakan pemilihan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, pemilihan menjadi salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilihan juga merupakan salah satu usaha pemerintah untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif dengan melakukan kegiatan untuk mempengaruhi massa, melalui pendekatan publik, komunikasi, lobi dan kegiatan lainnya yang dapat mendukung hal tersebut.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam hal penyelenggaraan pemilihan, pemilihan merupakan sarana pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan negeri ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan satu satunya lembaga yang mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan umum legislatif dan eksekutif, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, KPU harus memperhatikan dan menjalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, begitupun dengan penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan maupun tugas yang lainnya, pemilihan ini juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang diinginkan, menunjukkan bahwa rakyat juga ikut berpartisipasi dalam proses politik. Pemilihan 2020 merupakan pemilihan yang berbeda dari pemilihan yang dilaksanakan sebelumnya. Pemilihan tahun 2020 merupakan pemilihan yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 merupakan pandemi yang melanda seluruh dunia, tak terlepas dengan Indonesia. Agar dapat terlaksananya penyelenggaraan pemilihan yang tertib, profesional, serta mendapatkan hasil yang baik, dan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19, maka tahapan-tahapan pemilihan harus benar-benar diperhatikan oleh penyelenggara pemilihan di seluruh wilayah Indonesia, adapun beberapa ketentuan baru yang berkaitan dengan protokol kesehatan dalam pemilihan serentak 2020 adalah tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat pencoblosan dan penataan denah TPS.

Begitu pula pada KPU Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat yang termasuk ke dalam 270 daerah yang menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah juga memiliki kewajiban untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Majene dengan mengikuti desain denah TPS yang sesuai dengan aturan serta mensosialisasikan kepada KPPS dan masyarakat terkait hal yang telah di jelaskan diatas, KPU Kabupaten Majene dalam melaksanakan tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan penyelesaian dapat lebih memperhatikan keselamatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan salah satunya dengan melibatkan Gugus Tugas Covid-19 untuk menghadiri kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Melihat permasalahan yang masih banyak terjadi pada masyarakat Kabupaten Majene yang dilansir oleh website resmi dari Humas KPU Kabupaten Majene, bahwa masih ada sekitar 12 desa yang jaringan telekomunikasi dan internetnya belum ada dan juga masih ada desa yang belum dapat terjangkau secara menyeluruh di akibatkan kondisi akses jalan yang sulit untuk di jangkau, serta masih ada 20 dusun khusus nya di Kabupaten Majene yang belum bisa menikmati listrik PLN, sehingga karena keterbatasan tersebut pemahaman sebagian masyarakat dinilai masih kurang mengenai protokol kesehatan agar terhindar dari Covid-19 yang memerlukan sosialisasi agar masyarakat paham terkait situasi yang sedang terjadi. Apalagi dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2020 memiliki dasar legalistik yang berbeda dari pemilihan umum sebelumnya yang memerlukan strategi untuk penyelenggaraannya agar dapat mengatasi masyarakat yang masih kurang pengetahuan terhadap protokol kesehatan dan juga permasalahan lain yang dianggap dapat mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan 2020 (Anugrah 2020).

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulis tertarik mengambil judul yaitu: **“STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN MAJENE MELAKSANAKAN PEMILIHAN UMUM PADA MASA BENCANA NON ALAM COVID-19 PADA TAHUN 2020”**.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penyelenggaraan pemilihan sangatlah penting bagi negara Indonesia, hal ini disebabkan karena pemilihan merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Dalam pelaksanaan pemilihan di tengah pandemi Covid-19 ini baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia, oleh karena itu sistem

dan penyelenggaraan pemilihan pada tahun ini menjadi perhatian utama karena di laksanakan di tengah pandemi Covid-19.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, Melda Oktaviana(2020) , berjudul “strategi komisi pemilihan umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat penyandang disabilitas”. Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya yakni Strategi yang digunakan untuk meningkatkan partisipasi politik dengan cara melakukan evaluasi terhadap pemilihan sebelumnya terlebih dahulu kemudian menetapkan strategi dan membagi tugas ke unit unit yang ada kemudian menerapkannya kepada target (disabilitas) sehingga menambah partisipasi politik terfokus pada pemilih penyandang disabilitas, relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama sama membahas strategi KPU walaupun beda fokus, pada peneliti lebih fokus terhadap strategi untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas, sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap pembahasan mengenai strategi KPU dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Kedua, Andrian Marsella (2020), berjudul “Perempuan dan Kepemimpinan Politik” .menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bagaimana urgensi yang mendesak sehingga diharuskan untuk melaksanakan pemilihan umum kepala daerah meskipun ditengah kondisi pandemic covid-19 karena ditakutkan terjadinya kekosongan kekuasaan pada suatu daerah, meskipun ada opsi pengganti jabatan sementara. Dalam penyelenggaraan pemilihan terdapat kekurangan yaitu kurangnya perangkat hukum yang mengatur sanksi yang diterima oleh pelanggar protokol kesehatan terkait covid-19.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dam merupakan masalah khusus yang terjadi di Lokus Penulis.

1.5 Tujuan

Adapun tujuan untuk melaksanakan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan pemilihan serentak 2020 di Kabupaten Majene
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat persiapan Komisi Pemilihan Umum dalam pemilihan di tengah Pandemi Covid-19
3. Mengetahui dan menganalisis strategi Komisi Pemilihan Umum dalam pemilihan di tengah Pandemi Covid-19

II. METODE

Sugiyono (2016: 232) dalam bukunya berjudul Metodologi Penelitian bahwa “metode penelitian kualitatif pemerintahan, data didapat dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, diskusi terfokus dan dimantapkan dengan triangulasi.” . Prinsip dasar penyajian data adalah komunikasi dan kelengkapan, dalam artian data yang disajikan dapat menarik perhatian pihak lain untuk membacanya dan dengan mudah memahami isinya. Data yang diperoleh berupa data kuantitatif dari skor jawaban masyarakat dan data kualitatif dari jawaban wawancara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Deskriptif Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Majene Di Tengah Wabah Pandemi Covid-19

Pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Majene telah berjalan dengan baik dan meyakinkan pemilih untuk tetap memenuhi hak suaranya walaupun di tengah wabah covid-19, karena keberhasilan dari KPU Kabupaten Majene sendiri dari awal pendaftaran pencalonan hingga sampai pemungutan suara dilakukan dengan tertib dan taat protokol kesehatan covid-19 sehingga membuat masyarakat merasa aman untuk turut berpartisipasi, hal ini dibuktikan dengan tetap meningkatnya jumlah partisipasi masyarakat di pemilihan serentak 2020 yang mencapai angka 88,90% yang dimana pada pemilihan 2015 ada di angka 84%. Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan dijelaskan menjadi 3 bagian untuk mendeskripsikan teknis kegiatan pemilihan di Kabupaten Majene :

A. Persiapan

Dalam setiap tahap yang akan dilakukan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah harus dipastikan berjalan sesuai dengan protokol kesehatan, dimulai dari tahapan pembentukan ad hoc (PPK,KPPS,PPDP) dan tahapan verifikasi calon, yang dimana pada tahapan tersebut harus memperhatikan jarak untuk meminimalisir kerumunan, dan menggunakan alat pelindung diri baik penyelenggara maupun peserta. Hal yang ingin dicapai pada tahapan verifikasi ini adalah lebih kepada kepatuhan dan pemahaman petugas maupun bakal calon terkait covid-19 sehingga ketika dilapangan nanti dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.

B. Kampanye

Pada masa kampanye di Kabupaten Majene lebih banyak dilakukan secara daring atau via online untuk mencegah terjadinya kerumunan, namun kampanye secara langsung pun tetap ada karena dengan secara langsung kampanye dapat berjalan lebih efektif, namun tidak didepan kerumunan massa akan tetapi dilakukan dengan cara door to door yaitu datang di perumahan warga agar tidak terjadi kerumunan massa, hal ini dilakukan karena beberapa wilayah di Kabupaten Majene memang belum terjangkau internet sehingga kampanye secara langsung juga diperlukan agar berjalan efektif.

C. Penyelenggaraan Pilkada

Pada tahapan ini sangat banyak perbedaan dibanding penyelenggaraan pilkada sebelumnya, pada penyelenggaraan kali ini di desain untuk menyesuaikan dengan aturan protokol covid-19 yang diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana Non alam Covid-19.Perubahannya ialah pembatasan jumlah pemilih per TPS, dimana sebelumnya jumlah pemilih paling banyak 800 per TPS, pada masa pandemic covid-19 dibatasi menjadi 500 orang.

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Komisi Pemilihan Umum dalam Melaksanakan Pemilihan di Tengah Wabah Pandemi Covid-19

Pelaksanaan pemilihan ditengah pandemi covid-19 di Kabupaten Majene telah memiliki berbagai macam kegiatan dan berjalan dengan lancar dan aktif karena banyaknya faktor pendukung yang ada, namun terdapat juga beberapa faktor-faktor yang menghambat peranan KPU

dalam pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Majene, adapun faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor yang menjadi kendala tersebut adalah:

A. Faktor Pendukung

Dukungan pemerintah pusat berupa alokasi tambahan anggaran dari APBN untuk pemenuhan kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemilihan;

1. Dukungan pemerintah daerah dalam memberikan dukungan fasilitasi dan anggaran dari APBD untuk kebutuhan seluruh pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan;
2. Dukungan dari KPU RI terkait dengan dukungan regulasi atau PKPU yang mengatur pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan dalam situasi bencana Non alam yaitu pandemi Covid-19;
3. Dukungan dari pihak pengamanan dari POLRI dan TNI berserta jajarannya ke bawah, mulai dari tahapan persiapan hingga dengan tahapan penyelenggaraan;
4. Kerja sama yang kompak oleh seluruh tim penyelenggara Pemilihan dan jajarannya, yaitu dengan cara membantu KPU dalam proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene hingga membantu KPU untuk mensosialisasikan pelaksanaan pemilihan dengan tetap mematuhi aturan-aturan yang berlaku;
5. Tertibnya masyarakat dalam melaksanakan Pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

B. Faktor Penghambat

1. Adanya pembatasan kegiatan yang sifatnya tatap muka atau pertemuan langsung, sehingga untuk mensosialisasikan tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majene ada perubahan;
2. Untuk kegiatan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan terhadap pemilih pemula dan pemilih muda di perguruan tinggi dan SMA atau sederajat mengalami kendala karena proses perkuliahan dan proses belajar mengajar di sekolah di tutup;
3. Masih adanya wilayah di Kabupaten Majene yang belum dapat mengakses jaringan internet.
4. Masih adanya wilayah di Kabupaten Majene yang masih sulit dijangkau oleh transportasi.

3.3 Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene dalam Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020 di tengah Wabah Pandemi Covid-19

A. Analisis berdasarkan legalistik

Virus Covid-19 telah mengubah secara signifikan proses pemilihan umum, isu-isu yang berkaitan dengan pemilihan umum lebih terfokus terhadap protokol kesehatan, karena pelaksanaan pemilihan umum serentak 2020 harus menjamin keselamatan pemilih, peserta pemilih, dan penyelenggara, dan memperhatikan sarana prasarana yang dibutuhkan, sehingga pelaksanaan pemilihan umum dapat mencapai tujuan berupa kepastian hukum, berkeadilan, dan bermanfaat bagi semua pihak. Berbagai kebijakan dan peraturan telah dikeluarkan untuk menertibkan proses pemilihan umum, yang menjadi problem adalah bagaimana implementasi dari aturan-aturan tersebut pada saat pemilihan umum berlangsung, penegakan hukum ini sangat penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan tetap harus mengedepankan keadilan dan mengedepankan persamaan hak. Dalam menganalisis bagaimana pelaksanaan pemilihan umum dalam kondisi bencana nonalam pandemi covid-19 di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat tinjauan legalistik yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah merupakan salah satu dasar legalistik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Undang-undang ini telah disahkan oleh Presiden dan telah sah menjadi undang-undang oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 18 Maret 2015.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Sesuai dengan Strategi Komisi Pemilihan Umum untuk tetap melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak 2020 ditengah pandemi covid-19, strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene yaitu melakukan sosialisasi terkait perubahan teknis pemilihan umum, dimulai dari pelaksanaan seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan yang dilakukan kepada masyarakat.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2019 tentang

pendanaan kegiatan pemilihan umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pada peraturan ini menjelaskan mengenai pembiayaan dari kegiatan pemilihan umum berbeda dengan pemilihan umum sebelum pandemic covid-19 yang diatur permendagri yang lama. Pada pemilihan umum kepala daerah 2020 pada permendagri yang baru dijelaskan bahwa kebutuhan pada saat pemilihan berlangsung dipastikan bersumber dari Anggaran Pendapatan belanja Negara. Sehingga pada saat pemilihan desain TPS juga akan sangat berbeda dari pemilihan umum sebelum terjadinya pandemic covid-19. Menjadi perhatian khusus bagi daerah yang melaksanakan pemilihan umum kepala daerah termasuk KPU kabupaten Majene untuk menyiapkan teknis kegiatan dengan baik, dan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan PKPU Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pada peraturan Komisi Pemilihan Umum ini memberikan tahap tahap penyelenggaraan Pemilihan Umum pada masa Pandemi Covid-19, sesuai dengan peraturan tersebut KPU Kabupaten Majene selaku penyelenggara Pemilihan Umum telah mengikuti dan taat terhadap peraturan yang dikeluarkan sesuai dengan protokol kesehatan,

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Melda Oktaviana(2020) , berjudul “strategi komisi pemilihan umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat penyandang disabilitas”. Adapun temuan hasil penelitiannya yakni Strategi yang digunakan untuk meningkatkan partisipasi politik dengan cara melakukan evaluasi terhadap pemilihan sebelumnya terlebih dahulu kemudian menetapkan strategi dan membagi tugas ke unit unit yang ada kemudian menerapkannya kepada target (disabilitas) sehingga menambah partisipasi politik terfokus pada pemilih penyandang disabilitas, relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama sama membahas strategi KPU walaupun beda fokus, pada peneliti lebih fokus terhadap strategi untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas, sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap pembahasan mengenai strategi KPU dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Andrian Marsella (2020), berjudul “Perempuan dan Kepemimpinan Politik” Adapun temuan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bagaimana urgensi yang mendesak sehingga diharuskan untuk melaksanakan pemilihan umum kepala daerah meskipun ditengah kondisi pandemic covid-19 karena ditakutkan terjadinya kekosongan kekuasaan pada suatu daerah, meskipun ada opsi pengganti jabatan sementara. Dalam penyelenggaraan pemilihan terdapat kekurangan yaitu kurangnya perangkat hukum yang mengatur sanksi yang diterima oleh pelanggar protokol kesehatan terkait covid-19.

Pembaharuan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yakni Dari pemilihan umum di tengah pandemi covid-19 telah terlaksana dengan baik dari segi partisipasi masyarakat, Meskipun masih ada beberapa hambatan seperti kesulitan untuk mencari perangkat-perangkat penyelenggara pemilihan, maupun dari segi transportasi ke daerah daerah pelosok. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene dapat mengatasi segala hambatan yang ada. Berdasarkan hasil analisis, penulis menyarankan kepada pihak penyelenggara pemilihan umum untuk kedepannya agar dapat memberikan inovasi untuk menarik minat masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat dengan tetap menyelenggarakan pemilihan umum yang JUBERDIL.

IV. KESIMPULAN

1. Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan pemilihan di tengah pandemi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, hanya saja ada beberapa hal sulit di lakukan karena adanya batasan-batasan dimasa pandemi yang harus memperhatikan protokol kesehatan, tetapi dalam pelaksanaannya bisa teratasi.
2. **a. Faktor Pendukung**
 1. Dukungan pemerintah pusat berupa alokasi tambahan anggaran dari APBN untuk pemenuhan kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemilihan;
 2. Dukungan pemerintah daerah dalam memberikan dukungan fasilitasi dan anggran dari APBD untuk kebutuhan seluruh pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan;

3. Dukungan dari KPU RI terkait dengan dukungan regulasi atau PKPU yang mengatur pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan dalam situasi bencana Non alam yaitu pandemi Covid-19;
4. Dukungan dari pihak pengamanan dari POLRI dan TNI berserta jajarannya ke bawah, mulai dari tahapan persiapan hingga dengan tahapan penyelenggaraan;
5. Kerja sama yang kompak oleh seluruh tim penyelenggara Pemilihan dan jajarannya, yaitu dengan cara membantu KPU dalam proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene hingga membantu KPU untuk mensosialisasikan pelaksanaan pemilihan dengan tetap mematuhi aturan-aturan yang berlaku;
6. Tertibnya masyarakat dalam melaksanakan Pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

B. Faktor Penghambat

1. Adanya pembatasan kegiatan yang sifatnya tatap muka atau pertemuan langsung, sehingga untuk mensosialisasikan tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majene ada perubahan;
 2. Untuk kegiatan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan terhadap pemilih pemula dan pemilih muda di perguruan tinggi dan SMA atau sederajat mengalami kendala karena proses perkuliahan dan proses belajar mengajar di sekolah di tutup;
 3. Masih adanya wilayah di Kabupaten Majene yang belum dapat mengakses jaringan internet.
 4. Masih adanya wilayah di Kabupaten Majene yang masih sulit dijangkau oleh transportasi.
3. Strategi yang digunakan untuk mengatasi hambatan yang ada sesuai dengan teori yang digunakan yaitu :

A. Formulasi atau sasaran

Menyiapkan segala hal untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan umum dan memberikan target yang ingin dicapai pada pemilihan umum tersebut, dengan tetap mengikuti pedoman yang ada pada PKPU maupun landasan legalistic yang lain.

B. Tindakan

1. Melakukan pemetaan tingkat partisipasi masyarakat terendah pada pemilihan sebelumnya untuk mendapatkan perhatian khusus, jadi pada saat sebelum pemilihan KPU Kabupaten Majene menyisir wilayah luar Kabupaten Majene terlebih dahulu dan lebih fokus

terhadap daerah tersebut yaitu Kecamatan Ulumanda dan Malunda yang berada di dekat perbatasan Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju.

2. Mengadakan rapat koordinasi dengan stakeholder pemilihan di Kabupaten Majene, seperti peserta pemilihan, partai politik, dan penyelenggara pemilihan dengan mengadakan sosialisasi terkait regulasi atau peraturan KPU yang berhubungan dengan pemilihan umum serentak 2020.
3. Kegiatan sosialisasi di titik beratkan kepada penyelenggara adhoc di masing masing tingkatan, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan untuk fokus di tingkat kecamatan, kecamatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat Desa/Kelurahan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ditingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada saat melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih dari rumah kerumah atau dari pemilih ke pemilih.
4. Memanfaatkan sosial media dan website dari KPU Kabupaten Majene untuk memberikan sosialisasi maupun informasi, sosialisasi melalui zoom meeting atau media dalam jaringan, sosialisasi media massa cetak, media massa elektronik yaitu radio/talkshow, dan media massa dalam jaringan, serta menyebarkan bahan sosialisasi berupa stiker, leaflet, pamflet, brosur, dan poster dan pemasangan alat peraga sosialisasi berupa baliho, spanduk, dan banner.
5. Membentuk tim relawan untuk bermitra dengan KPU Kabupaten Majene dalam melakukan sosialisasi terutama di wilayah pesisir dan wilayah bagian luar Kabupaten Majene yang masih sulit untuk di akses, dalam penyelenggaraan sosialisasi KPU Kabupaten Majene menargetkan 11 bagian, yaitu : keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, penyandang disabilitas, berkebutuhan khusus, kaum marjinal, komunitas, keagamaan, komunitas demokrasi, dan warga net.

C. Sumber Daya

Dari segi Sumber daya KPU meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia baik yang berperan aktif sebagai penyelenggara, panitia, hingga kepada masyarakat dengan cara melalui sosialisasi, kemudian KPU juga menyediakan Sumber Daya yang dibutuhkan untuk menunjang penyelenggaraan pemilihan umum ditengah wabah Covid-19

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu sample lokus saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Agnes Heller.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan Dengan Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Majene Melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Bencana Non Alam Covid-19 Pada Tahun 2020 untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan sebesar-besarnya kepada Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat serta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah S., Ubed. 2002. *Politik Identitas: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*. Magelang: Yayasan Indonesiatara
- Ajat Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*. Yogyakarta: Deepublish.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bagir, Zainal Abidin. 2011. *Pluralisme Kewargaan, Arah Baru Politik Keragaman Indonesia*. Bandung-Yogyakarta: Mizan dan CRCS
- Creswell, 2009. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Emzir. 2018. *Metododlogi Kualitatif: Analisis Data*. Depok: Rajawali Press
- Hasan, Erliana. 2011. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Galia Indonesia.